



PENETAPAN

Nomor 3819/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan verzet antara :

Pelawan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dulu sebagai Tergugat sekarang Pelawan;

melawan

Terlawan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dulu sebagai Penggugat sekarang Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3819/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terlawan/semula Penggugat, kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong tanggal 03 Desember 2015 yang tercatat di Register Perkara Nomor : 3819/Pdt.G/2015/PA.Cbn, yang kemudian diputus dengan Putusan Verstek pada tanggal 27 Januari 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat/ Terlawan tanggal 10 Pebruai 2016 yang berbunyi sebagai berikut;
  - Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pelawan) terhadap Penggugat (Terlawan);
  - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh satu ribu rupiah).
2. Bahwa Pemberitahuan isi putusan tersebut, diterima oleh Pelawan melalui Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 Pebruari 2016;
  3. Bahwa atas putusan tersebut Pelawan merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:
    - Bahwa Pelawan Pada sidang kedua tidak mendapatkan surat patut panggilan.
    - Bahwa Pelawan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan demi anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 27 Januari 2016 Nomor :3819/Pdt.G/2015/PA.Cbn tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek termaksud;
4. Menolak gugat asal tersebut;
5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan hadir dimuka sidang, Majelis telah mendamaikan Pelawan dan Terlawan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertipikat Drs. Mardianis Darja ,SH sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 23 Mei 2016, mediasi telah dilaksanakan dua kali namun gagal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat verzet Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pelawan menyatakan ingin mencabut Perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas verzet Pelawan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pelawan menyatakan mencabut perlawanannya karena sudah rukun kembali dengan Terlawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perlawanan Pelawan harus ada persetujuan dari Terlawan dan atas pertanyaan Majelis, Terlawan mengakui dan membenarkan telah rukun kembali dengan Pelawan, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan di muka sidang menyatakan mencabut perlawanan Pelawan karena telah rukun kembali dengan Terlawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perlawanan Pelawan harus ada persetujuan dari Terlawan dan atas pertanyaan Majelis, Terlawan mengakui dan membenarkan telah rukun kembali dengan Pelawan, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa Perlawanan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pelawan dan Terlawan ;
3. Menyatakan Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2015/PA.Cbn tidak berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Pelawan dan Terlawan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Rachmat Firmansyah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan Rp.180.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;